PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/415/KKPol-KB/III-2019

Dasar

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- : a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Kesehatan Dan MIPA Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor 059/II.3.AU/08/F/2019 Tanggal 21 Maret 2019 Perihal Izin Pengambilan Data Awal.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama Tempat/Tanggal Lahir : ANNISA WAHYU RAMADHAN : Bukittinggi, 01 Januari 1996

Pekerjaan

: Pelajar/Mahasiswa

Alamat

: Koto Puji Kel. Taeh Baruah Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera

Barat

Nomor Identitas

: 1307031601960002

Judul Penelitian

: Efektifitas Pengetahuan Wanita Usia Subur (WUS) Tuna Rungu Tentang Alat

Kontrasepsi KB Melalui Media Video dan Bahasa Isyarat

Lokasi Penelitian

- : 1. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi
- 2. Komunitas Tuna Rungu Kota Bukittinggi

Waktu Penelitian

: 25 Maret 2019 s/d 25 Juni 2019

Anggota Penelitian

: -

Digunakan Untuk

: Pengambilan Data Awal

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
- 3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 26 Marcf 2019

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA HUKITTINGGI Kasi Bina Kesatuan Bangsa

> <u>DELISMAN,S.Sos</u> NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)